



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BIBIT WAHYUDI ALIAS YUDI BULENG BIN MUSTOFA**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Molek 02 RT. 012 RW. 003 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.KAP/73/III/RES.1.11/2025/SATRESKRIM tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan 25 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 28 mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 28 mei 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 25 Juni 2025 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693;

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.13592353;

- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C63 warna Jade Green Imei 1 862820073411017 Imei 2 862820073411009;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman BRI UNIT PURWOREJO dengan Nomor Rekening 6486-01-016238-10-2 atas nama BAGUS FEBRIANTO tanggal 13 Februari 2025;

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2025;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 0891806689 periode bulan Maret 2025;

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia Unit Purworejo Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 648601020064537 tanggal laporan 2 Mei 2025.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum tentang permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi Korban Bagus Febrianto yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng mendatangi rumah Saksi Korban Bagus Febrianto dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban Bagus Febrianto untuk keperluan pekerjaan ke wilayah Kediri dan Nganjuk selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga besar biaya sewa selama 3 (tiga) hari yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menggerakkan Saksi Korban Bagus Febrianto agar menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan cara memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontak milik Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI dan uang muka pembayaran biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Bagus Febrianto tergerak untuk menyerahkan mobil tersebut dikarenakan Terdakwa memberikan jaminan serta Terdakwa adalah teman dari Sdr. Zaky (DPO) yang sebelumnya pernah melakukan sewa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban Bagus Febrianto.

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil kepada Saksi Korban setelah masa sewa habis melainkan Terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya melalui Grup Facebook dengan nama "Forum Jual beli mobil bekas Jawa Timur – Jawa Barat" pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya exit Tol Pekalongan Prov. Jawa Tengah dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM dipergunakan oleh Terdakwa untuk:

1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. PRAYIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAULI;
3. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah handphone merk Realme type C63, warna hijau, nomor IMEI 1 : 862820073411017 dan nomor IMEI 2 : 862820073411009;
4. Untuk sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa Terdakwa seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 setelah 3 (tiga) hari menyewa namun Terdakwa tidak mengembalikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto serta Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 kepada seseorang yang tidak diketahui dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Bagus Febrianto Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban Bagus Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi Korban Bagus Febrianto yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng mendatangi rumah Saksi Korban Bagus Febrianto dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban Bagus Febrianto untuk keperluan pekerjaan ke wilayah Kediri dan Nganjuk selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga besar biaya sewa selama 3 (tiga) hari yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontak milik Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI dan uang muka pembayaran biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Bagus Febrianto menyerahkan mobil tersebut karena Terdakwa memberikan jaminan serta Terdakwa adalah teman dari Sdr. Zaky (DPO) yang sebelumnya pernah melakukan sewa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban Bagus Febrianto sehingga mobil tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil kepada Saksi Korban setelah masa sewa habis melainkan Terdakwa menjual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya melalui Grup Facebook dengan nama "Forum Jual beli mobil bekas Jawa Timur – Jawa Barat" pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya exit Tol Pekalongan Prov. Jawa Tengah dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM dipergunakan oleh Terdakwa untuk:

1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayit;
2. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sauli;



3. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah handphone merk Realme type C63, warna hijau, nomor IMEI 1 : 862820073411017 dan nomor IMEI 2 : 862820073411009;
4. Untuk sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa Terdakwa seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 setelah 3 (tiga) hari menyewa namun Terdakwa tidak mengembalikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto serta Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 kepada seseorang yang tidak diketahui dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Bagus Febrianto.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bagus Febrianto mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **BAGUS FEBRIANTO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban berhubungan dengan Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng sehubungan dengan sewa menyewa mobil dimana saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik saksi kepada Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng sejak hari Minggu tanggal 23 Februari 2025;
 - Bahwa Saksi berhubungan sewa menyewa mobil dengan Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng baru sekali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa menyewa mobil terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ hari untuk digunakan ke wilayah Kediri dan Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengenal Sdr. Zaki (DPO) dan mendapat kontak Saksi Korban dari Sdr. Zaki (DPO). Dalam hal ini Saksi Korban mengenal Sdr. Zaki (DPO) karena sebelumnya pernah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zaki dimana dirinya menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik saksi dan saksi berhubungan dengan dirinya dalam rangka sewa menyewa mobil namun mobil milik saksi dikembalikan tepat waktu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SDR. ZAKI tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 tidak tertuang dalam Surat Perjanjian melainkan hanya lisan yang diketahui oleh Saksi Dewi Aisa yang merupakan istri Saksi Korban;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 kepada saksi Korban adalah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang sewa sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan nya ke wilayah Kediri dan Nganjuk namun saat itu Terdakwa hanya memberikan uang sewa sebesar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sewa dan Terdakwa juga menyakinkan saksi agar Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada dirinya dengan cara memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontak miliknya dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI miliknya kepada saksi serta saksi korban menyerahkan mobil milik saksi tersebut dikarenakan Terdakwa adalah teman dari teman saksi yang bernama Sdr. Zaki;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban saat menyewa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW adalah milik Terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut Saksi Korban tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 untuk disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban hanya menyerahkan kunci kepada Terdakwa sedangkan untuk STNK tidak Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melacak lewat GPS yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM saat itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke Nganjuk dan Kediri namun Terdakwa tidak mengembalikan pada hari ketiga sewa mobil tersebut tepatnya pada hari Rabu sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan memperpanjang sewa.
- Bahwa saat Saksi melacak keberadaan mobil saat itu sesuai GPS Mobil yang terpasang keberadaan terakhir mobil berada di Sragen, Jawa Tengah sehingga Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 adalah milik saksi korban yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM;
- Bahwa saat ini keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW dibawa oleh seseorang laki-laki yang saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI masih berada di saksi;

- Bahwa saat saksi bersama dengan teman-teman saksi mengamankan Terdakwa di sebuah perumahan yang terletak di Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdapat seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW yang digunakan teman saksi saat tersebut merupakan milik seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut, kemudian dirinya menunjukkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW kepada saksi dan setelah saksi cek dengan nomor polisi nya yakni sama dengan STNK yang ditunjukkan oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut. Akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut kepada seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal dikarenakan saat tersebut saksi hanya fokus kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan kerugian yang saksi korban alami untuk harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEWI AISA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban Bagus Febrianto;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa namun saksi baru mengetahui saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik Saksi Korban Bagus Febrianto;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Bagus Febrianto saat ini adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 sesuai 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM
Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi Korban berhubungan sewa menyewa mobil dengan Terdakwa baru sekali;

- Bahwa saat tersebut Saksi Korban melakukan akad sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693 milik nya selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ hari, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan nya ke wilayah Kediri dan Nganjuk dan saat tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW serta 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bibit Wahyudi kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang muka sewa dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693 selama 3 (tiga) hari kepada BAGUS FEBRIANTO sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693 antara BAGUS FEBRIANTO dengan Terdakwa tidak tertuang dalam Surat Perjanjian melainkan hanya lisan;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693 kepada BAGUS FEBRIANTO tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JJK056961 Nosin: 1NRG066693 milik BAGUS FEBRIANTO, saat tersebut yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan akad sewa mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 adalah Saksi Bagus Febrianto dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik nya selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ hari;

- Bahwa biaya sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik BAGUS FEBRIANTO sebagai berikut:

- Sewa selama 1 hari yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sewa selama 2 hari yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sewa selama 3 hari yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan nya di Wilayah Kediri dan Nganjuk dan saat tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW serta 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bibit Wahyudi kepada Bagus Febrianto namun Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 tersebut kepada Saksi Korban sampai saat ini tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 kepada dirinya adalah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik nya selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluannya ke wilayah Kediri dan Nganjuk dan Terdakwa juga menyakinkan Saksi Korban agar mau menyerahkan mobil tersebut kepada dirinya dengan cara memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontak miliknya dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI miliknya kepada BAGUS FEBRIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah Saksi Korban yang merupakan suami Saksi dengan kerugian yang Saksi Korban alami untuk harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **M. WAHYUDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena merupakan tetangga sebelah rumah Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan mobil milik BAGUS FEBRIANTO disewa oleh seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal saat tersebut;
- Bahwa sejak awal Saksi pindah di Perum Pesona Candi 1 Blok B 42 Rt. 07 Rw. 07 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, BAGUS FEBRIANTO menjalankan usaha sewa mobil miliknya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah BAGUS FEBRIANTO yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol tidak tahu dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal saat tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang mencuci beras didepan rumah Saksi untuk mempersiapkan berjualan makanan dimana sehari-hari Saksi berjualan makanan di depan rumah Saksi, pada saat Saksi mencuci beras Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Warna Biru Nopol tidak tahu menghampiri rumah dari rumah BAGUS FEBRIANTO yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok B 45 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Biasanya orang yang menghampiri rumah BAGUS FEBRIANTO bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik BAGUS FEBRIANTO, dimana BAGUS FEBRIANTO sudah menjalankan sewa mobil miliknya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu. Seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut seorang diri menghampiri rumah BAGUS FEBRIANTO, selang beberapa waktu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 pergi keluar perumahan ke arah utara, dan sampai saat ini mobil milik BAGUS FEBRIANTO belum Kembali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah Saksi Korban Bagus Febrianto selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 namun untuk total kerugiannya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ABD. MANAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dimana dirinya merupakan tetangga rumah Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi saat ini merupakan ketua Rt 01 Perum Pesona Candi 1 dimana Saksi Korban meminta izin kepada Saksi bahwa dirinya akan mengamankan seseorang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap mobil milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB BAGUS FEBRIANTO mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok D 28 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dimana BAGUS FEBRIANTO menceritakan bahwa dirinya mengalami peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 miliknya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian BAGUS FEBRIANTO juga meminta izin kepada Saksi bahwa BAGUS FEBRIANTO akan menjebak terduga pelaku di rumahnya, namun Saksi menyampaikan supaya tidak terjadi keributan seperti kekerasan dan hal hal yang tidak di inginkan. Setelah itu BAGUS FEBRIANTO pulang ke rumahnya hingga saat ini Saksi baru tahu bahwa BAGUS FEBRIANTO sudah mengamankan terduga pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 miliknya;

- Bahwa Saksi Korban Bagus Febrianto mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi 1 Blok D 28 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa saat BAGUS FEBRIANTO meminta izin kepada Saksi bahwa dirinya akan mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 milik BAGUS FEBRIANTO hanya seorang diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah Saksi Korban Bagus Febrianto selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 namun untuk total kerugiannya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rohman yang beralamatkan di Perum Taman Asri Jl. Walet HH – 18 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Bagus Febrianto akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar akhir Februari tahun 2025 Terdakwa baru kenal Saksi korban yakni telah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaki, saat itu perkenalan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah diberitahukan informasi oleh Sdr. Zaki jika Saksi Korban Bagus Febrianto selaku pemilik dari kegiatan usaha rental/ sewa kendaraan mobil di wilayah Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban yakni baru 1 (satu) kali saja dengan unit mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM, nomor rangka: MHKV5EA2JJK056961 dan nomor mesin: 1NRG066693;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM melalui Saksi Korban yakni pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Sdr. BAGUS FEBRIANTO yang beralamatkan di Pesona Candi Blok B 45 RT.1 RW.7 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya yakni Terdakwa telah diberikan informasi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaki jika Saksi Korban menerima jasa sewa kendaraan mobil selanjutnya atas informasi tersebutlah sehingga kemudian Terdakwa bisa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban langsung;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM dari Saksi Korban tersebut untuk keperluan Terdakwa pribadi dan untuk keperluan pekerjaan yang Terdakwa lakukan di wilayah Nganjuk dan Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 23 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa telah menghubungi dengan cara menelfon Saksi Korban bahwa akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan ke

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Kediri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Bagus Febrianto yang berada di rumahnya yang beralamatkan di Pesona Candi 1 Blok B 45 RT 001 RW 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Saat tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW serta membayar uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 yang disewa tersebut dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa ke wilayah Kediri dan Nganjuk serta menyerahkan jaminan agar Saksi Korban Bagus Febrianto percaya dan mau menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya sewa dalam sehari terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM melalui Saksi Korban Bagus Febrianto yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rohman yang merupakan teman masa kecil Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Rohman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW dari Sdr. Rohman sekira bulan Februari 2025 di rumah Sdr. Rohman yang beralamat di Perum Taman Asri Jl. Walet HH – 18 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW dari Sdr. Rohman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut secara cash/tunai namun pembayaran tersebut hanya Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Rohman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Sdr. Rohman hanya memberikan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontaknya saja tanpa kelengkapan berupa STNK;

- Bahwa pada saat pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW Terdakwa masih mempunyai kekurangan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman. Sehingga Sdr. Rohman akan menyerahkan STNK tersebut apabila Terdakwa sudah melunasi uang sisa pembayaran sepeda motor namun saat Terdakwa menyewa kepada Saksi Korban saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM;
- Bahwa keberadaan dari STNK sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut berada di Sdr. Rohman;
- Bahwa selama masa sewa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut namun setelah masa sewa habis yakni 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi Korban Bagus Febrianto melainkan kendaraan mobil telah Terdakwa alihkan kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Bagus Febrianto;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyewa mobil dan kemudian Terdakwa jual karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayitno sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM yakni kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yakni melalui Grup Facebook dengan nama "Forum Jual beli mobil bekas Jawa Timur – Jawa Barat" yang berasal dari wilayah Kab. Karawang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari wilayah Kab. Karawang Prov. Jawa Barat yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya exit Tol Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari wilayah Kab. Karawang Prov. Jawa Barat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena mobil tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan maka harga jual yang disepakati saat itu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang pembayarannya Terdakwa terima secara tunai;
- Bahwa tidak ada dokumen kepemilikan sama sekali yang telah Terdakwa berikan kepada pembeli terhadap penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM hanya berupa kunci kontak saja;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM, nomor rangka: MHKV5EA2JKK056961 dan nomor mesin: 1NRG066693 milik Saksi Korban yang disewa oleh Terdakwa ada sejak awal menyewa karena Terdakwa memiliki hutang ke teman Terdakwa dan untuk membayar hutang tersebut Terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. BAGUS FEBRIANTO selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM yang telah Terdakwa lakukan yakni Terdakwa penggunaan untuk:
 1. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayit;
 2. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sauli;
 3. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melakukan pembelian 1 (satu) buah handphone merk Realme type C63, warna hijau, nomor IMEI 1 : 862820073411017 dan nomor IMEI 2 : 862820073411009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk sisanya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Bagus Febrianto yakni untuk mencari keuntungan secara pribadi dari hasil Terdakwa bisa menguasai kendaraan mobil dengan cara sewa, yang selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Bagus Febrianto terhadap kendaraan mobil tersebut Terdakwa alihkan kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 melalui Grup Facebook dengan nama "Forum Jual beli mobil bekas Jawa Timur – Jawa Barat yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y1s warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y1s warna hitam tersebut milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli handphone tersebut dalam kondisi bekas tanpa dusboox;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y1s warna hitam sudah Terdakwa buang dikarenakan sudah rusak/mati serta Terdakwa mempunyai niatan untuk membuang handphone tersebut agar Saksi Korban Bagus Febrianto selaku pemilik mobil tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y1s warna hitam tersebut di Sepanjang Jalan Raya Bakalan (Bangil-Gempol) Kec. Beji Kab. Pasuruan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.13592353;
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C63 warna Jade Green Imei 1 862820073411017 Imei 2 862820073411009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman BRI UNIT PURWOREJO dengan Nomor Rekening 6486-01-016238-10-2 atas nama BAGUS FEBRIANTO tanggal 13 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2025;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 0891806689 periode bulan Maret 2025;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia Unit Purworejo Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 648601020064537 tanggal laporan 2 Mei 2025.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban yakni baru 1 (satu) kali saja dengan unit mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM, nomor rangka: MHKV5EA2JKK056961 dan nomor mesin: 1NRG066693;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM melalui Saksi Korban yakni pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Sdr. BAGUS FEBRIANTO yang beralamatkan di Pesona Candi Blok B 45 RT.1 RW.7 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya yakni Terdakwa telah diberikan informasi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaki jika Saksi Korban menerima jasa sewa kendaraan mobil selanjutnya atas informasi tersebutlah sehingga kemudian Terdakwa bisa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban langsung;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM dari Saksi Korban tersebut untuk keperluan Terdakwa pribadi dan untuk keperluan pekerjaan yang Terdakwa lakukan di wilayah Nganjuk dan Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 23 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa telah menghubungi dengan cara menelfon Saksi Korban bahwa akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan ke wilayah Kota Kediri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Bagus Febrianto yang berada di rumahnya yang beralamatkan di Pesona Candi 1 Blok B 45 RT 001 RW 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Saat tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW serta membayar uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 yang disewa tersebut dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa ke wilayah Kediri dan Nganjuk serta menyerahkan jaminan agar Saksi Korban Bagus Febrianto percaya dan mau menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya sewa dalam sehari terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XM melalui Saksi Korban Bagus Febrianto yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rohman yang merupakan teman masa kecil Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Rohman tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW dari Sdr. Rohman sekira bulan Februari 2025 di rumah Sdr. Rohman yang beralamat di Perum Taman Asri Jl. Walet HH – 18 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW dari Sdr. Rohman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut secara cash/tunai namun pembayaran tersebut hanya Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Rohman sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Sdr. Rohman hanya memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW beserta kunci kontaknya saja tanpa kelengkapan berupa STNK;

- Bahwa pada saat pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW Terdakwa masih mempunyai kekurangan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman. Sehingga Sdr. Rohman akan menyerahkan STNK tersebut apabila Terdakwa sudah melunasi uang sisa pembayaran sepeda motor namun saat Terdakwa menyewa kepada Saksi Korban saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM;

- Bahwa keberadaan dari STNK sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW tersebut berada di Sdr. Rohman;

- Bahwa selama masa sewa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut namun setelah masa sewa habis yakni 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi Korban Bagus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto melainkan kendaraan mobil telah Terdakwa alihkan kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Bagus Febrianto;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyewa mobil dan kemudian Terdakwa jual karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayitno sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. BAGUS FEBRIANTO selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM yang telah Terdakwa lakukan yakni Terdakwa pergunakan untuk:

5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayit;

6. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sauli;

7. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melakukan pembelian 1 (satu) buah handphone merk Realme type C63, warna hijau, nomor IMEI 1 : 862820073411017 dan nomor IMEI 2 : 862820073411009;

8. Untuk sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Saksi Korban alami untuk harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa** yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya



berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" merupakan unsur kesengajaan, sehingga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Bila diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk*", maka para ahli hukum pidana banyak yang memberikan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Noyon (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337) bahwa pengertian melawan hukum ("*wederrechtelijk*") adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*); dan
- Tanpa hak (*zonder eigen recht*).

Lebih lanjut, Van Bemmelen (Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 33.) bahkan berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, yaitu pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Keputusan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pompe (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 335) juga berpandangan bahwa 'wederrechtelijk' itu berarti 'in strijd met het recht' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar 'in strijd met de wet', atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian 'wederrechtelijk' seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian 'onrechtmatig' dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban yakni baru 1 (satu) kali saja dengan unit mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM, nomor rangka: MHKV5EA2JJK056961 dan nomor mesin:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG066693; Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM melalui Saksi Korban yakni pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Sdr. BAGUS FEBRIANTO yang beralamatkan di Pesona Candi Blok B 45 RT.1 RW.7 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan; awalnya yakni Terdakwa telah diberikan informasi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaki jika Saksi Korban menerima jasa sewa kendaraan mobil selanjutnya atas informasi tersebutlah sehingga kemudian Terdakwa bisa melakukan sewa kendaraan mobil melalui Saksi Korban langsung; Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM dari Saksi Korban tersebut untuk keperluan Terdakwa pribadi dan untuk keperluan pekerjaan yang Terdakwa lakukan di wilayah Nganjuk dan Kediri Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu 23 Februari 2025 sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa telah menghubungi dengan cara menelfon Saksi Korban bahwa akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan ke wilayah Kota Kediri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Bagus Febrianto yang berada di rumahnya yang beralamatkan di Pesona Candi 1 Blok B 45 RT 001 RW 007 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Saat tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna Biru Nopol P-5240-QW serta membayar uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Bagus Febrianto bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 yang disewa tersebut dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa ke wilayah Kediri dan Nganjuk serta menyerahkan jaminan agar Saksi Korban Bagus Febrianto percaya dan mau menyewakan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama masa sewa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan mobil tersebut namun setelah masa sewa habis yakni 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi Korban Bagus Febrianto melainkan kendaraan mobil telah Terdakwa alihkan kepada orang lain

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Bagus Febrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menyewa mobil dan kemudian Terdakwa jual karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayitno sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. BAGUS FEBRIANTO selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu type Xenia, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi: N-1631-XM yang telah Terdakwa lakukan yakni Terdakwa pergunakan untuk:

1. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Prayit;
2. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pinjaman uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sauli;
3. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melakukan pembelian 1 (satu) buah handphone merk Realme type C63, warna hijau, nomor IMEI 1 : 862820073411017 dan nomor IMEI 2 : 862820073411009;
4. Untuk sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Saksi Korban alami untuk harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu dengan **tipu muslihat** menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk kualifikasi perbuatan tipu muslihat yang berhasil menggerakkan Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693 yang mempunyai nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah); kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB; 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693; 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.13592353; Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk Realme C63 warna Jade Green Imei 1 862820073411017 Imei 2 862820073411009; 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman BRI UNIT PURWOREJO dengan Nomor Rekening 6486-01-016238-10-2 atas nama BAGUS FEBRIANTO tanggal 13 Februari 2025; 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2025; 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 0891806689 periode bulan Maret 2025; 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia Unit Purworejo Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 648601020064537 tanggal laporan 2 Mei 2025.; oleh karena yang sebagian barang bukti di dapatkan dari hasil kejahatan terdakwa yang perolehannya dari uang hasil penjualan mobil milik saksi korban **Bagus Febrianto** dan sebagian barang bukti disita dari saksi **Bagus Febrianto** selaku korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Bagus Febrianto**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi **Bagus Febrianto** selaku korban senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) dan tidak terdapat pengembalian atau ganti kerugian terhadap saksi **Bagus Febrianto**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bibit Wahyudi Alias Yudi Buleng Bin Mustofa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pasuruan Unit Purworejo Nomor: B./6486/03/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Surat Keterangan BPKB;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2019 Nopol: N-1631-XM Noka: MHKV5EA2JKK056961 Nosin: 1NRG066693;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No.13592353;
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C63 warna Jade Green Imei 1 862820073411017 Imei 2 862820073411009;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman BRI UNIT PURWOREJO dengan Nomor Rekening 6486-01-016238-10-2 atas nama BAGUS FEBRIANTO tanggal 13 Februari 2025;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2025;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA KCU Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 0891806689 periode bulan Maret 2025;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia Unit Purworejo Pasuruan atas nama BAGUS FEBRIANTO dengan nomor rekening 648601020064537 tanggal laporan 2 Mei 2025.

Dikembalikan kepada saksi Bagus Febrianto;

- 1 (satu) buah
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIBIT WAHYUDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami, Byrna Mirasari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komariyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh .Dyas Tazza Ulima, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

RIZQI NURULAWALIYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.